

Adhitya Fauzan Akmal
202210110311062
Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

**PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP AKTA
PERDAMAIAN NOTARIS YANG BERTENTANGAN DENGAN
HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR
158/PDT.G/2025/PN.MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

ADHITYA FAUZAN AKMAL

202210110311062



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP AKTA PERDAMAIAN
NOTARIS YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS
PERKARA NOMOR 158/PDT.G/2025/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:

ADHITYA FAUZAN AKMAL
202210110311062

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,


Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH


Pembimbing Pendamping


Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., MH.


Dekan,

Prof. Des Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Chotidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

ADHITYA FAUZAN AKMAL

202210110311062

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 03 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Sekretaris : Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., MH.

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Suwito, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADHITYA FAUZAN AKMAL

NIM : 202210110311062

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP AKTA PERDAMAIAN
NOTARIS YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS
PERKARA NOMOR 158/PDT.G/2025/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Januari 2026



Fauzan Akmal

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

"Fa inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra"

Allah memang memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"Pada akhirnya ini semua, hanyalah permulaan"

(Nadin Amizah – Beranjak dewasa)

*"Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu.
Ceritakan kembali pada dunia, caramu mengubah keluhmu jadi senyuman"*

(Andmesh Kamaleng)

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, Rayakan perasaanmu sebagai manusia"

(Baskara Putra - Hindia)

ABSTRAK

Nama : Adhitya Fauzan Akmal
NIM : 202210110311062
Judul : PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP AKTA PERDAMAIAN NOTARIS YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 158/PDT.G/2025/PN.MLG)
Pembimbing : 1. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.
2. Wiwied Tuwu Prasetyanto, S.H., M.H.

Hakikat dari akta perdamaian terletak pada adanya kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak, namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan bahwa akta perdamaian yang telah disusun dan disahkan ternyata memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi prosedur pengajuan gugatan. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, dimana dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas berkaitan dengan implementasi prosedur pengajuan gugatan terhadap pembatalan akta perdamaian. Proses pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian pada kasus perkara ini dimulai dengan pembuatan surat kuasa, setelah penyusunan surat kuasa maka selanjutnya ialah tahap Penyusunan surat gugatan mengikuti aturan yang diatur dalam HIR dan RBg, khususnya Pasal 142 ayat RBg dan Pasal 118 HIR yang mensyaratkan agar surat gugatan memuat identitas para pihak, posita, dasar hukum, serta petitum secara jelas dan terperinci, setelah gugatan dibuat maka pendaftaran gugatan dilakukan melalui sistem e-Court, pendaftaran gugatan dapat dilakukan dengan mengunggah dokumen gugatan dan surat kuasa, Setelah dokumen gugatan dinyatakan lengkap dan sah oleh pihak kepaniteraan pengadilan, langkah selanjutnya adalah pemberian nomor perkara sebagai tanda registrasi resmi gugatan tersebut.

Kata Kunci: Pengajuan Gugatan, Akta Perdamaian, Bertentangan Hukum

ABSTRACT

Nama : Adhitya Fauzan Akmal
NIM : 202210110311062
Judul : PROCEDURE FOR FILING A LAWSUIT AGAINST A SETTLEMENT AGREEMENT NOTARY THAT IS CONTRARY TO THE LAW (CASE STUDY OF CASE NUMBER 158/PDT.G/2025/PN.MLG)
Pembimbing : 1. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.
2. Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H.

The essence of a settlement agreement lies in the existence of an agreement to end the dispute between the two parties. However, in practice, it is not uncommon to find that settlement agreements that have been drafted and ratified contain provisions that contradict applicable laws. The purpose of this study is to determine how the procedure for filing a lawsuit is implemented. This study is an empirical study, or field research, which examines the applicable legal provisions and what actually happens in society. In this study, the issue discussed relates to the implementation of the procedure for filing a lawsuit to cancel a settlement agreement. The process of filing a lawsuit to cancel the settlement agreement in this case began with the preparation of a power of attorney. After the power of attorney was prepared, the next step was to prepare the lawsuit in accordance with the rules set forth in the HIR and RBg, specifically Article 142 of the RBg and article 118 of HIR, which requires that the lawsuit contain the identities of the parties, the facts, legal basis, and petitum clearly and in detail. After the lawsuit is drafted, it is registered through the e-Court system by uploading the lawsuit documents and power of attorney. Once the court clerk's office has declared the lawsuit documents to be complete and valid, the next step is to assign a case number as a sign of the official registration of the lawsuit.

Keywords: Filing a Lawsuit, Settlement Agreement, Contrary to Law

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP AKTA PERDAMAIAN NOTARIS YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 158/PDT.G/2025/PN.MLG), sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Mama tercinta Nur Indriyanti Siasuti, S.T dan adik penulis Aurea Radhitya. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah berhenti, kasih sayang yang tak pernah berkurang, dan ketulusan yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Mama adalah alasan penulis dapat bertahan di saat lelah, terus berjuang di saat hampir menyerah, dan tetap percaya bahwa semua ini tidak akan sia-sia. Setiap keberhasilan yang diraih hari ini tidak lepas dari perjuangan Mama yang begitu besar. Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai bentuk kecil dari rasa terima kasih dan cinta yang tak akan pernah sebanding dengan semua pengorbanannya.
2. Terima kasih penulis sampaikan kepada Abi, Dudi Ngatmono, S.T, atas doa dan kehadiran meski dalam cara yang berbeda. Mungkin tidak banyak hal yang bisa dibagi bersama, namun penulis tetap menghargai setiap bentuk perhatian dan doa yang telah diberikan. Dari perjalanan ini, penulis belajar bahwa tidak semua dukungan hadir dengan cara yang sama, namun setiap kisah dan pengalaman memiliki makna tersendiri dalam membentuk diri menjadi lebih kuat dan mandiri. Terima kasih, karena dari segala keterbatasan itu penulis belajar arti keteguhan dan kemandirian.
3. Dosen Pembimbing 1 Tugas Akhir, bapak Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., M.H., serta Dosen Pembimbing 2 Tugas Akhir, bapak Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H. yang telah membantu penulis untuk menjalani dan menyelesaikan program magang CoE serta Tugas Akhir ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

5. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terima kasih kepada diriku sendiri, yang telah melalui begitu banyak hal untuk sampai di titik ini. Terima kasih untuk semua perjuangan yang telah dilalui selama masa perkuliahan ini. Terima kasih telah tetap berusaha, tetap kuat, dan tidak menyerah, meskipun langkah seakan kehilangan arah. Terima kasih telah berani mencoba, meski sering takut gagal. Tugas Akhir ini bukan hanya hasil dari proses akademik, tetapi juga saksi perjalanan perjuangan, doa, dan air mata yang tak terlihat, karena dari setiap rasa sakit dan perjuangan itu, saya dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berani menghadapi hidup.
7. Terima kasih penulis sampaikan kepada rekan magang CoE, Jelena Imelia dan Fasha Nur yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan selama satu tahun terakhir. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang tak pernah berhenti, baik dalam suka maupun duka.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat semasa kuliah, Rhabecca, Wisnu, Ardellia, Salsabila, Izza, dan Bima. Terima kasih atas setiap kebersamaan, tawa, dan dukungan yang telah menjadi penguat di tengah perjalanan panjang ini. Segala cerita yang telah dilewati bersama menjadi kenangan berharga yang akan selalu penulis ingat.
9. Terima kasih untuk Anugrah, Andi Jumarlina, Bilal, Asyifa, dan Thabita selaku teman semasa SMA penulis yang masih tetap berhubungan baik hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, teman yang mengetahui setiap cerita suka dan duka, yang selalu ada di setiap fase perjuangan, baik dalam tawa maupun air mata. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa jarak dan waktu tidak pernah bisa memisahkan hubungan yang dilandasi ketulusan.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 15 Desember 2025




Adhitya Fauzan Akmal

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KEGUNAAN PENELITIAN	10
F. METODE PENELITIAN.....	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris	17
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	37
BAB III.....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Kasus Posisi.....	50
B. Prosedur pengajuan Gugatan pembatalan akta perdamaian pada kasus perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN.Mlg.....	58

C. Peran Peneliti dalam Kasus Perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN.Mlg.....	65
D. Analisis implementasi prosedur pengajuan Gugatan pembatalan akta perdamaian pada kasus perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN.Mlg....	67
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing.....	1
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan.....	3
Lampiran 3 Golden Ticket Plagiasi.....	5
Lampiran 4 Surat Kuasa Khusus.....	6
Lampiran 5 Akta Perdamaian No.12.....	8
Lampiran 6 Surat Gugatan pembatalan Akta Perdamaian perkara Nomor 158/PDT.G/2025/PN.MLG	13
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	21



DAFTAR PUSTAKA

- A, Tanry C, and Meliala Kartika A S. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim" 7, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.36418/syntax-literare.v7i3.6421>.
- Abady, Anthony Robert Phangestu, and Mella Ismelina Farma Rahayu. "Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Journal on Education* 5, no. 2 (January 25, 2023): 4248–58. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>.
- Agung, Anak, and Istri Agung. "Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan." *Jurnal Notariil* 1, no. 1 (2016): 51–68. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/107>.
- Agussari, Rosnia, Djoni S Gozali, and Achmad Faishal. "Akta Perdamaian Oleh Notaris Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (April 7, 2022): 155–64. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14379>.
- Ahmaturrahman, Ahmaturrahman. "Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." *Simbur Cahaya*, December 31, 2021, 374–85. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1478>.
- Aly Fahmi, Idris. *Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Vol. 30, August 2018.
- Arben, Ali, and Andrew Shandy Utama. *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Vol. 3, June 2024. <http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (September 30, 2021): 130–40. doi:10.23920/jbmh.v6i1.324.
- Bambang Waluyo. "Penelitian Hukum Dalam PraktekSinar Grafika." *Sinar Grafika*, 2002, 15.
- Bidasari, Anindya, Ana Maria Gadi Djou, Nadya Fitri Utami, Hilmi Siti Raudhoh, Artikel Penelitian, Kata Kunci, Akta Perdamaian, et al. "Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa

- Ekonomi Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3835–43. doi:10.56338/jks.v8i6.7915.
- Borman, M. Syahrul. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris” 3 (February 2019). <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/1606>.
- Darmayenti, and Khairani. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (April 17, 2024): 133–48. doi:10.31933/ujsj.v8i1.483.
- Dewa, I, Agung Ayu, Mas Puspitaningrat, Putu Chandra, Kinandana Kayuan, I Made, and Artha Rimbawa. *Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan*, 2024. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1193>.
- Dewi, Komang Octaviani. *Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris*. UBELAJ. Vol. 4, 2019. <https://www.academia.edu/download/89978107/3658.pdf>.
- Dheya Rahmawati. *Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata 2*, 2024. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.537>.
- Dr. Muhammad Chairul Huda, S.H.I.M.H., and M S Dr. Ilyya Muhsin. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=xySyEAAAQBAJ>.
- Fauziannor, Ahmad, M Aditya Rahman, Ahmad Syaugi, and Muhammad Idrus Ilham. “Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata,” June 2025. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.
- Feby Oktavia br Tarigan, Parlaungan Gabriel Siahaan, Anna Maudina Manurung, Sarah Sabina, and Dewi Pika Lbn Batu. “Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima ‘Niet Verklaard’ (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn),” December 2023.
- Firmansyah, Yanuar Rozi. *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, December 2017. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.2114>.
- Fitria Habiba, Nur, Nisa Ul Zakiyah, Rajakqu Aulia, Dimas Ardiansyah, Alyafi Afwa, Mutiara Ramadani Rambe, and Putri Ramadhani. *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Dalam Proses Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, 2025. <https://glonus.org/index.php/kognisi>.

- Fransiskus Sinaga. *Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, 2016. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/34058>.
- Gaol, Selamat Lumban. *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Vol. 8, March 2018.
- Hadrian Endang, and Hakim Lukman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. YOGYAKARTA, 2020.
- Haryoko Sapto, Bahartiar, and Arwadi Fajar. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- HGH. *Akta Perdamaian No 12*, March 9, 2023.
- “Identitas Pihak-Pihak Disamarkan Sesuai Dengan Prinsip Kerahasiaan Dalam Praktik Hukum Untuk Melindungi Kepentingan Pihak Terkait.” n.d.
- Januar, Inri, Poltak Siringoringo, and Paltiada Saragi. “Perubahan Kualitas Akta Notaris Menjadi Akta Dibawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Honeste Vivere Journal* 34 (2024). doi:10.55809/hv.v34i1.303.
- Jenifer Maria Magister. “Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris” 4 (November 2020). <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Joubert, Juan, Immanuel Panelwen, and Jenice Valencia Alam. *Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata*, 2023. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2107>.
- M. Mahzar. “Analisis Terhadap Perbandingan Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Mediator Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa” 1 (May 30, 2022). <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/91>.
- M. Syahrul, Borman. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris,” January 2019. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.
- M. Yahya Harahap. “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan,” 2017.
- Marda, Guruh, Vito Dewangga, Rafi Ashtari Musyaffa, and Cinta Sekar Kinanti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa Jl Raya. “Pembuktian

- Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim” 60 (2023): 13820.
<http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306>.
- Martono, Nanang. “Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder,” 2019.
- Mayra, Hoyrinissa, Program Studi Magister Kenotariatan, Dian N Puji Simatupang, Kata Kunci, Akta Autentik, and Batal Demi Hukum. “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 163–77. doi:10.24843/KS.2021.v10.i01.p14.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 6th ed. Yogyakarta, 1981.
- Mhd. Fakhurrahman Arif, Mita Pita Mala, and Hikmaturrasyidah. “Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan,” June 2024. <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/693/523>.
- MUSTIKOWATI, ENDANG. “Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata” 3 (April 2019).
- Oktavia, Lia. “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata” 2, no. 4 (2024): 801. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.
- . “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata” 2, no. 4 (2024): 801. doi:10.5281/zenodo.14307286.
- Palit, Richard Cisanto. “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan,” April 2015.
- PENELITIAN Jenis, Metode A, and Sifat dan Lokasi Penelitian. *Suharsimi, A. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 134, 252., n.d.*
- Pomantow, Vivien. “Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPERDATA.” *Lex Privatum*, September 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/22401/22083>.
- Pramono, Dedy. *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Indonesia Lex Jurnalica*. Vol. 12, 2015.
- Priskila Ginting, Yuni, Alesha Arundati, Angelica Caesar Budianto, Ester Natacha Londe, Trista Alessandra Jursito, and Valerie Gracielle Tang.

Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan. Jurnal Pengabdian West Science. Vol. 02, 2023. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.466>.

Rizkiana Yuniar, Avira, Tahega A Primananda Prodi Kenotariatan, and Fakultas Hukum. “Keabsahan Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Terhadap Kredit Macet” 20, no. 2 (2023): 1829–8117. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/354>.

Rodestya Nanda Puspitasari. “Pembatalan Akta Perdamaian Oleh Ahli Waris.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (May 10, 2024): 105–15. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1173>.

Sanyoto, Oleh :, Antonius Sidik Maryono, Dan Rahadi, and Wasi Bintoro. *Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet*, 2018. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.8.2.44>.

Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. “Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.187>.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier” 5 (September 2024).

Teresa Sapni, Dripsy P. “Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Yang Cacat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum,” 2025. [tps://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/46980](https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/46980).

Tuhu Prasetyanto, Wiwied. “Observasi Di Kantor Hukum Asmojodipati Lawyer’s.” April 2025.

———. “Observasi Di Kantor Hukum Asmojodipati Lawyer’s.” April 2025.

———. “Wawancara Di Kantor Hukum Asmojodipati Lawyer’s.” November 25, 2025.

Tuhu Prasetyanto, Wiwied, and Sofiyanto Yogi T. *Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian*, May 6, 2025.

Wahid, Abdul, and Elya Kusuma Dewi. “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdata.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 205, no. 2 (2019).

<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5372>

Yoyon, Oleh :, and Mulyana Darusman. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, July 2016. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>.



Lampiran 3 Golden Ticket Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Adhitya Fauzan Akmal

Nim : 202210110311062

Dengan Judul Skripsi :

" Prosedur Pengajuan Gugatan terhadap Akta Perdamaian yang Bertentangan dengan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN.Mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Desember 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum